



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 07/G/2011/PTUN.ABN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**S U L A I M A N**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Asrama Brimob Polda Maluku Air Besar, Kec. Baguala, Kota Ambon ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:-----

**1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H. ;**

**2. ROOS JEANE ALFARIS, S.H. ;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat ROOS JEANE ALFARIS, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Raya Pattimura (Kompleks Kantor Pos dan Giro) Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2011, yang selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGUGAT;**

### M E L A W A N

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU**, Tempat Kedudukan di Jl. Rijali No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : J. FORDATKOSSU  
Pangkat/Nrp : AKBP/54010157  
Jabatan : KABID BIKUM  
Kesatuan : POLDA MALUKU

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : RETNO DEWI. R,SH

Pangkat/Nrp : KOMPOL/70090416

Jabatan : KASUBBID SUNLUHKUM

Kesatuan : POLDA MALUKU

3. Nama : JEFRI INDRAJAYA,SH

Pangkat/Nrp : KOMPOL/75020657

Jabatan : KASUBBID BANKUM

Kesatuan : POLDA MALUKU

4. Nama : MAX MANUSIWA, SH

Pangkat/Nrp : PENATA/197011032002121003

Jabatan : PAMIN BANHATKUM

Kesatuan : POLDA MALUKU

5. Nama : TONY TRISMINA, SH

Pangkat/Nrp :PENDATki/197901242006041003

Jabatan : PAMIN BANHATKUM

Kesatuan : POLDA MALUKU

6. Nama : JOHN NETTANA, SH

Pangkat/Nrp : BRIPTU/85060716

Jabatan : BA BIDKUM

Kesatuan : POLDA MALUKU

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,

berkantor di Jalan Rijali No. 1 Ambon, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2011, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/PEN/2011/PTUN.ABN tertanggal 13 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 07/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 14 Juli 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;  
-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 07/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 03 Agustus 2011 tentang Hari Sidang ;  
-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 07/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 12 September 2011 tentang Penundaan Hari Sidang ;  
-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 07/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28 September 2011 tentang Hari Sidang ;  
-----
6. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 07 Juli 2011 dengan register perkara Nomor : 07/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Agustus 2011 ; -----
7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;  
-----
8. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan ;  
-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 07 Juli 2011 dengan register perkara Nomor : 07/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Agustus 2011, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

## I. OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah : Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep / 213 / IV / 2011, tanggal 21 April 2011, tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA atas nama SULAIMAN ; -----

## II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat (SULAIMAN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep / 1064 / XII / 2002, tanggal 20 Desember 2002, telah diangkat menjadi Anggota POLRI dengan Pangkat Bhayangkara II terhitung mulai tanggal 23 Desember 2002, dan ditugaskan pada Satuan Brimob Polda Maluku ; -----
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009, Penggugat (SULAIMAN) diadukan oleh MARIONA AKNES RETTOB ke Propam setelah mengetahui Penggugat (SULAIMAN) telah menikah dan dari Pengaduan tersebut, oleh Propam dituangkan dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP-B / 02 / P / I / 2009 / PROV BM, tentang pelanggaran asusila yang dilakukan oleh Penggugat (SULAIMAN) terhadap MARIONA AKNES RETTOB yang telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan pada akhir tahun 2007 Penggugat (SULAIMAN) menikah dengan wanita lain, dan pada bulan Agustus 2008 Penggugat dikaruniai seorang anak laki –laki ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menerima pengaduan (SULAIMAN) kemudian oleh Propam menindak lanjuti Laporan / Pengaduan dari MARIONA AKNES RETTOB yang mana dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan bahwa MARIONA AKNES RETTOB telah hamil 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) hari dan pada bulan Agustus 2009, MARIONA telah melahirkan seorang anak laki –laki ; -----
4. Bahwa dari Laporan Polisi tersebut kemudian dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Maluku atas Pengaduan / Laporan dan oleh Propam Polda Maluku membuat Berkas Perkara Pelanggaran Nomor : BPP / 06 / II / 2011 / Bid Propam atas nama Penggugat (SULAIMAN) yang mana Penggugat (SULAIMAN) telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI, “melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian ; -----
5. Bahwa kemudian Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 17 / III / 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik POLRI untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat (SULAIMAN) ; -----
6. Bahwa Komisi Kode Etik POLRI yang dibentuk oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 17 / III / 2011, tanggal 14 Maret 2011 tidak berwenang memeriksa dan menyidangkan Penggugat (SULAIMAN) karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KAPOLRI No. Pol. : 8 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komisi Kode Etik POLRI, karena yang berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik POLRI untuk memeriksa Penggugat (SULAIMAN) adalah Kepala Satuan Brimob Polda Maluku selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) bukan oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku ANKUM ; -----

7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Komisi Kode Etik POLRI menggelar Sidang Kode Etik POLRI dengan menghadirkan Penggugat (SULAIMAN) di depan Persidangan, dan kemudian pada tanggal 17 Maret 2011 Sidang Komisi Kode Etik POLRI menjatuhkan Putusan Nomor : Kep / 20 / III / 2011, tanggal 17 Maret 2011, terhadap Penggugat (SULAIMAN) dengan sanksi berupa : “ Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian “ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat (SULAIMAN) ;

8. Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Sidang Komisi Kode Etik POLRI pada tanggal 17 Maret 2011 tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 43 / IX / 2004, tanggal 30 September 2004, tentang Disiplin Anggota POLRI Khusus Pasal 1 ayat (17) yang menjelaskan bahwa ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum) adalah atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya Peraturan KAPOLRI No. Pol. : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 10 Ayat (1), (2), dan Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), (2), dan Ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor :  
Kep / 20 / III / 2011, pada tanggal 17 Maret 2011 diberikan kepada  
Penggugat (SULAIMAN), dan terhadap Putusan Sidang Komisi Kode  
Etik tersebut, Penggugat (SULAIMAN) mengajukan keberatan pada  
tanggal 21 Maret 2011 yang ditujukan kepada Tergugat (KEPALA  
KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku Atasan ANKUM dari  
Penggugat (SULAIMAN), namun keberatan yang diajukan oleh  
Penggugat (SULAIMAN) ditolak oleh Tergugat (KEPALA  
KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku Atasan ANKUM dari  
Penggugat (SULAIMAN) dengan Surat Penolakan Keberatan atas  
Keputusan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT Nomor :  
SPKK PTDH / 11 / IV / 2011, tanggal 7 April 2011 ;  
-----
10. Bahwa Surat Penolakan Keberatan atas Keputusan Pemberhentian  
TIDAK DENGAN HORMAT yang dikeluarkan oleh Tergugat (KEPALA  
KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) nyata – nyata telah bertentangan  
dengan Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol. : Skep / 44 / IX / 2004,  
tanggal 30 September 2004, tentang Tata Cara Sidang Disiplin  
khusus lampiran tentang Format Surat Keputusan Penolakan /  
Penerimaan Keberatan Hukum Disiplin ;  
-----
11. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik  
POLRI Nomor : Kep / 20 / III / 2011, tanggal 17 Maret 2011, tentang  
Putusan Sidang Komisi yang telah menjatuhkan sanksi kepada  
Penggugat (SULAIMAN), “Pelanggaran Dinyatakan Tidak Layak  
Untuk Menjalankan Profesi Kepolisian” PEMBERHENTIAN TIDAK  
DENGAN HORMAT kepada Penggugat (SULAIMAN), kemudian  
Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) menerbitkan  
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan KEPALA

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Nomor : Kep / 213 / IV/ 2011,  
tanggal 21 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN  
HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
kepada Penggugat (SULAIMAN) ; -

12. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : Kep / 213 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011, tentang Pemberhentian TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DARAH MALUKU) Nomor : Kep / 213 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011 didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor : Kep / 20 / IV / 2011 tanggal 17 Maret 2011, yang didasarkan pada Laporan Polisi No.Pol. : LP-B / 02 / P / I / PROV BM ; -----
13. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DARAH MALUKU) Nomor : Kep / 213 / IV / 2011, tanggal 21 April 2011 diterima oleh Penggugat (SULAIMAN) pada tanggal 3 Mei 2011, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bagian II mengenai Prosedur Dismissal point 1 huruf (b) tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena Penggugat (SULAIMAN) baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Mei 2011; -----
14. Bahwa PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA kepada Penggugat dengan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b), Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peraturan Perundangan yang berlaku ;

Yang dimaksud dengan asas- asas umum Pemerintahan yang baik dalam hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Bab III tentang Asas Umum Penyelenggara Negara, pasal 3 angka 1 dan angka 5, yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang –undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----
- b. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

maka adalah patut Keputusan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA kepada Penggugat (SULAIMAN) tersebut dinyatakan dibatalkan atau tidak sah karena Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) tersebut sangat merugikan Penggugat (SULAIMAN) ; -----

15. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) sangat merugikan kepentingan Penggugat (SULAIMAN), maka sesuai pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang –

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) ini, Penggugat (SULAIMAN) dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dengan alasan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang –Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (SULAIMAN) untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat ( KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU ) berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 213 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA atas nama Penggugat (SULAIMAN) ; -----
3. Mewajibkan Tergugat ( KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU ) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) Nomor : Kep / 213 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA atas nama Penggugat (SULAIMAN) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) merehabilitasi dan memulihkan kedudukan dan Jabatan Penggugat (SULAIMAN) seperti semula ; -----

5. Menghukum Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 22 Agustus 2011, yang isinya sebagai berikut ; -----

1. Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali apa yang nyata – nyata diakui oleh TERGUGAT dalam Jawabannya ;  
-----
2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi semua butir dalil-dalil PENGGUGAT satu persatu tetapi hanya akan menanggapi hal-hal atau dalil-dalil yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan TERGUGAT saja, namun terhadap Posita Gugatan yang lain bukan berarti TERGUGAT membenarkan;-

Pokok-pokok Jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : KEP / 213 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap diri PENGGUGAT, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri ; ----
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Posita PENGGUGAT pada nomor 6 dengan alasan-alasan bahwa sesuai Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/7/II/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) Lampiran "A" Polda Umum, "B" Polda Metro Jaya dan "C" Polres pada pasal 30 ayat (1) menjelaskan Satbrimob adalah satuan pelaksanaan utama Polda yang berada di bawah Kapolda, selanjutnya dirubah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda pada BAB III Organisasi Polda pasal 10 menjelaskan unsur pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c terdiri dari :

1) SPKT;

-----  
-----

2) Ditintelkam;

-----  
-----

3) Ditreskimum;

-----  
-----

4) Ditreskrimsus;

-----  
-----

5) Ditresnarkoba;

-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Ditbinmas;

-----  
-----

7) Ditshabara;

-----  
-----

8) Ditlantas;

-----  
-----

9) Ditpamobvit;

-----  
-----

10)Ditpolair;

-----  
-----

11)Dittahti;

-----  
-----

12)Satbrimob

-----  
-----

Bahwa dengan demikian **TERGUGAT mempunyai kewenangan** berdasarkan Perkap Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri untuk membentuk Komisi sesuai pasal 2 ayat (2) butir d pada tingkat kewilayahan Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/Tabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di Kesatuannya ;

1. Bahwa pada posita nomor 8 TERGUGAT dengan tegas-tegas menolak, karena, Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dimana terhadap pelanggaran Disiplin sesuai pasal 1 ayat (17) menjelaskan, bahwa Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut ANKUM adalah Atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan ***hukuman disiplin*** kepada bawahan yang dipimpinnya, bahwa penjelasan pasal tersebut diatas adalah benar kewenangan Ankum, akan tetapi dalam pelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf b PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah sepenuhnya kewenangan TERGUGAT berdasarkan Perkap Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri untuk membentuk Komisi sesuai pasal 2 ayat (2) butir d pada tingkat kewilayahan Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/Tabes, Kapoltabses, Kapolres/tro/ta, ***untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh*** Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, ***Bintara*** dan Tamtama Polri di Kesatuannya selanjutnya sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP-B / 02 / P / I / 2009 / Prov Bm tanggal 28 Januari 2009 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kasat Brimobda Maluku Nomor : Sprin/26/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 dan Surat Perintah Kabid Propam Polda Maluku Nomor : Sprin / 13 / I / 2011 tanggal 31 Januari 2011 serta Nota Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Brimobda Maluku Kepada Kabid Propam Polda Maluku

Nomor : B/ND-88/III/2010/Satbm tanggal 29 Maret 2010

Perihal Penanganan lanjutan Pelanggaran pasal 14 ayat 1

huruf (b) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

Anggota Polri a.n PENGGUGAT ;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Posita PENGGUGAT pada nomor 9 sampai dengan nomor 12 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret

2011 PENGGUGAT dihadapkan keSidang

Komisi Kode Etik Polri dimana

PENGGUGAT JUGA DIDAMPINGGI

OLEH SEORANG PERWIRA

PENDAMPING,

dan berdasarkan hasil pemeriksaan

dalam Sidang Komisi , PENGGUGAT

telah memenuhi unsur pasal 14 ayat (1)

huruf b PP RI No. I Tahun 2003 sehingga

Komisi mengambil keputusan

PENGGUGAT dinyatakan tidak layak lagi

menjalankan profesi Kepolisian (PTDH)

berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Kode Etik Polri No. Pol.: Kep/20/III/2011

tanggal 17 Maret 2011 tentang Putusan

Sidang Komisi Kode Etik Polri a.n.

PENGGUGAT ;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi tersebut, oleh PENGUGAT sesuai pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, telah mengajukan keberatan atas putusan Komisi kepada TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT menolak keberatan PENGUGAT tersebut dengan Surat Penolakan Keberatan atas Keputusan PTDH No. Pol.: SPKK PTDH/11/IV/2011 tanggal 07 April 2011 ; -----

c. Bahwa PENGUGAT telah menggunakan haknya sesuai pasal 12 ayat (1) butir g tersebut diatas, dimana oleh Ankum PENGUGAT berdasarkan SKEP Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Polri kepada TERGUGAT dalam rangka diterbitkan Objek Sengketa ;  
-----  
-----

3. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan petikan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah mengandung cacat hukum sebab melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2. b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan ***dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum*** karena TERGUGAT dalam mengeluarkan Petikan Surat Keputusan terhadap PENGGUGAT telah melalui suatu proses prosedur hukum yang berlaku di lingkungan Polri, sehingga dalil PENGGUGAT patut di tolak ;

-----

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil TERGUGAT diatas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu TERGUGAT ***mohon*** kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;  
-----
2. Menyatakan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : KEP/ 213 / IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sah ;  
-----  
-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;  
-----  
-----

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 08 September 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 05 Oktober 2011 dan untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1.Bukti P-1 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/213/IV/2011, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, tanggal 21 April 2011; -----
- 2.Bukti P-2 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/1064/XII/2002, tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan TAMTAMA POLRI T.A.2002, tanggal 20 Desember 2002 ; -----
- 3.Bukti P-3 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Laporan Polisi No. Pol : LP-B/02/X/P/I/2009/Prov Bm, Januari 2009 tentang melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian, melanggar pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003; -----
- 4.Bukti P-4 : Foto Copy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/17/III/2011, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 14 Maret 2011; -----
- 5.Bukti P-5 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Komisi Kode Etik POLRI, Nomor : KEP/20/III/2011 tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 17 Maret 2011 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keberatan Atas Putusan Sidang Etika Profesi atas Terperiksa Bripda Sulaiman dalam Perkara Melakukan Perbuatan yang dapat Merugikan Dinas Kepolisian, tanggal 21 Maret 2011; -----

7. Bukti P-7 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Penolakan Keberatan Atas Keputusan PTDH Nomor : SPKK PTDH/11/IV/2011 tanggal 7 April 2011 ; -----

8. Bukti P-8 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2004 ; -----

9. Bukti P-9 : Foto Copy sesuai Aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2004 ; ----

10. Bukti P-10 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/43/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2004 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/213/IV/2011, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Sulaiman, tanggal 21 April 2011; -----

2. Bukti T-2 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/213/IV/2011, tentang

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama  
Sulaiman, tanggal 21 April 2011; -----

3. Bukti T-3 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Laporan Polisi No. Pol.:  
LP-B/02/P/I/2009/Bid Prov Bm, tanggal Januari 2009 ; - -----

4. Bukti T-4 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Kasat  
Brimob Polda Maluku No. Pol. : Sprin/26/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 ;  
-----

5. Bukti T-5 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Kabid  
Propam Polda Maluku Nomor : Sprin.Riksa/13/I/2011 tanggal 31 Januari  
2011; -----

6. Bukti T-6 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nota Dinas Kabid Propam  
Polda Maluku Nomor : B/ND-88/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 perihal  
Mohon Persetujuan Penerapan pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan  
Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 ; ----

7. Bukti T-7 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nota Dinas Kasat Brimob  
Polda Maluku Nomor : B/ND-60/II/2011/Satbm tanggal 08 Februari 2011,  
perihal Persetujuan Penanganan pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan  
Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 ;  
-----

8. Bukti T-8 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nota Dinas Kabid Propam  
Polda Maluku No. Pol.: B/ND-159/II/2011/Bid Propam tanggal 23 Februari  
2011, Perihal Mohon Saran dan Pendapat Hukum a.n. Bripda Sulaiman ;  
-----

9. Bukti T-9 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nota Dinas Kabidkum  
Polda Maluku Nomor : R/ND-29/III/2011/Bidkum tanggal 11 Maret 2011,  
Perihal Pendapat dan saran Hukum Terperiksa a.n. Bripda Sulaiman;  
-----

10. Bukti T-10 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Kabid Propam Polda  
Maluku Nomor : R/46/III/2011/Bid Propam tanggal 11 Maret 2011, perihal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku Untuk  
Memeriksa Pelanggaran Terhadap Terperiksa Bripda Sulaiman;

11. Bukti T-11 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Kepala  
Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/17/III/2011 tanggal 14 Maret 2011  
tentang Pembentukan Komisi Kode Etik  
Polri;-----

12. Bukti T-12 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Komisi Kode  
Etik Polri Nomor : KEP/20/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Putusan  
Sidang Komisi a.n. Sulaiman; -----

13. Bukti T-13 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nota Dinas Kabid Propam  
Polda Maluku Selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri Nomor : R/ND-206/  
IV/2011/Bid Propam tanggal 01 April 2011, perihal melaporkan Hasil  
pelaksanaan Sidang Komisi dan Penyerahan Hasil Putusan Sidang Komisi  
a.n. terperiksa Sulaiman ;  
-----

14. Bukti T-14 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Kabid Propam Polda  
Maluku selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri Nomor : R/50/III/2011/Bid  
Propam tanggal 21 Maret 2011, perihal Rekomendasi Pertimbangan  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;  
-----

15. Bukti T-15 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Kabid Propam Polda  
Maluku selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku kepada Kapolda  
Maluku Nomor : R/62/IV/2011/Bid Propam tanggal 13 April 2011, perihal  
Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;  
-----

16. Bukti T-16 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keberatan atas Keputusan  
Sidang Etika Profesi atas nama Terperiksa Bripda Sulaiman tanggal 23  
Maret 2011; -----

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bukti T-17 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nota Dinas Kabid Hukum

Polda Maluku Nomor : R/ND-42/IV/2011/Bid Kum tanggal 4 April 2011,

Perihal Pendapat dan Saran Hukum atas Bripda Sulaiman;

-----

18. Bukti T-18 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Kabid Propam Polda

Maluku Nomor : B/ND-298/IV/2011/Bid Propam Perihal Pengiriman Surat

Penolakan Keberatan atas Putusan PTDH dalam sidang KKEP Polda

Maluku a.n Terperiksa Bripda Sulaiman tanggal 07 April 2011;

-----

19. Bukti T-19 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Penolakan

Keberatan Atas Keputusan PTDH Nomor : SPKK PTDH/11/IV/2011 Kapolda

Maluku selaku Atasan ANKUM tanggal 07 April 2011;

-----

20. Bukti T-20 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nomor: R/10/IV/2011/

Satbm KASAD BRIMOB Polda Maluku perihal Usulan Pemberhentian tidak

dengan hormat dari dinas Polri anggota Satbimob Polda Maluku. Tanggal

13 April 2011; -----

21. Bukti T-21 : Foto copy sesuai aslinya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia; -----

22. Bukti T-22 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL : 7 Tahun 2006 tentang

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL : 8 Tahun 2006

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

Republik Indonesia ; -----

23. Bukti T-23 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia

POLRI ; -----

24.Bukti T-24 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan No. Pol :

Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

-----

25.Bukti T-25 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Sidang

Komisi Kode Etik Polri a.n. SULAIMAN;-----

26.Bukti T-26 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nota Dinas Nomor : B/

ND-88/III/2010/SatBm tanggal 29 Maret 2010, perihal Penanganan lanjutan

Pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (b) PP RI No. 1 Tahun 2003 a.n.

Terperiksa BRIPDA SULAIMAN anggota Satbrimob Polda Maluku;

-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat atau kuasanya juga telah mengajukan **1 (satu) orang saksi** bernama **WEMY PAPILAYA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

; -----

- Bahwa benar Saksi menjadi Sekertaris / anggota pada Sidang Komisi Kode Etik ;

-----

- Bahwa benar pembentukan Sidang Komisi Kode Etik dilakukan oleh Kapolda;-

- Bahwa benar tergugat sudah melakukan panggilan terhadap Penggugat untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik ;

-----

- Bahwa Saksi tahu Penggugat hadir pada saat Sidang Komisi Kode Etik ;

-----

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Sidang Komisi Kode Etik Penggugat didampingi oleh Perwira Pendamping ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diproses berdasarkan atas laporan Mariona Aknes Rettob sebagai korban untuk ditindaklanjuti ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu pelanggaran perkara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 tidak berlaku kadaluarsa ;  
-----
- Bahwa benar dalam Sidang Komisi Kode Etik Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003 ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Sidang Komisi Kode Etik namun telah ditolak oleh Tergugat ;  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 07 Nopember 2011, sementara Penggugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan obyek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/213/ IV/2011 tanggal 21 April 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat (lampiran bukti P-1=T-1,T-2) ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim, hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:-----

*"Apakah benar tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/213/ IV/2011 tanggal 21 April 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Profesionalitas?";-----*

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **apakah Tergugat berwenang didalam menerbitkan keputusan a quo?** ; -----

Menimbang bahwa Peraturan Kapolri No.Pol: 7 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006, pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

1. Pasal 11 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri No.Pol: 7 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri”;-----
2. Pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri No.Pol 8 Tahun 2006 menguraikan bahwa “pada tingkat kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda untuk membentuk komisi guna memeriksa pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh bintanga di kesatuannya”;-----
3. Pasal 8 angka 5 huruf b Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “susunan anggota komisi untuk memeriksa bintanga dan tamtama Polri terdiri dari; di tingkat Polda (ketua: Kabid Propam, wakil ketua: Kasubbid Bin Prof/perwira yang ditunjuk, sekretaris: Kaur Bin Etika / perwira yang ditunjuk, anggota: perwira yang ditunjuk, anggota cadangan: perwira yang ditunjuk)”;-----
4. Pasal 11 Ayat (4) huruf b, Peraturan Kapolri No.Pol: 7 Tahun 2006, menentukan bahwa: Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan Pemerintah dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/74/XI/2003, Tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Manusia Polri Pasal 5 huruf (b) tentang pengakhiran Dinas dan mempertahankan dalam dinas aktif anggota Polri pada angka 12, menjelaskan sebagai berikut:-----

*"Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan Kepangkatan Aiptu dibawah yang sifatnya Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda";-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan obyek sengketa ini, maka pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/17/III/2011 (Bukti P-4=T-11) hingga berujung pada penerbitan surat Keputusan *a quo*, didasari oleh pelimpahan wewenang yang diberikan secara delegasi oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan surat keputusan *a quo* oleh Tergugat adalah didasarkan pada Laporan Kabid Propam Kepolisian Daerah Maluku Selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri perihal Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : R/ND-206/IV/2011/Bid Propam tanggal 1 April 2011 (lampiran Bukti T-13), dengan lampiran berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Kepolisian Daerah Maluku No: Kep/20/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 dengan putusan akhir berupa sanksi "dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian", dengan rekomendasi "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)" (lampiran bukti P-5 = T-12);-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembentukan Komisi Kode Etik Polri maupun dalam hal penerbitan

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan *a quo* telah jelas bahwa Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan keputusan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri No. Pol 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti T-22) dan Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/74/XI/2003, Tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Manusia Polri Pasal 5 huruf (b) tentang pengakhiran Dinas dan mempertahankan dalam dinas aktif anggota Polri pada angka 12 (lampiran Bukti T-23) ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dalam Sengketa ini yaitu **apakah penerbitan Surat Keputusan *a quo* mengandung Cacat atau tidak ?**; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *a quo* berisi Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut ; -----

**Pasal 11** : Bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila ; -----

- a. Melakukan tindak pidana ; -----
- b. Melakukan pelanggaran ; -----
- c. Meninggalkan tugas atau lain-lain ; -----

**Pasal 12 ayat (1)** : Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila ; -----

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; --
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah ; --

ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Pasal 13 ayat (1) : Bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sumpah/janji Jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Pasal 14 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila ; -----

- a. Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut ; -----
- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Kepolisian ; -----
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya atau ; -----

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;-----

ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi  
Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dalam Sengketa ini Penggugat diberhentikan tidak  
dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena  
melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003  
Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar  
Penggugat telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  
ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang  
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti P-3=T-3 yaitu Laporan Polisi No.Pol.:  
LP-B/02/P/I/2009 /Prov Bm Tanggal 28 Januari 2009, Penggugat telah dilaporkan  
oleh Mariona Aknes Rettob tentang pelanggaran yang bertentangan dengan  
kesusilaan yang mengakibatkan hamilnya yang bersangkutan dan selanjutnya  
juga tidak ada pertanggungjawaban dari Penggugat dan bukti T-7 berupa Nota  
Dinas Kasat Brimob Polda Maluku Nomor : B/ND-60/II/2011/Satbm tanggal 18  
Pebruari 2011, perihal persetujuan penanganan Pasal 14 ayat (1) huruf b  
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Penggugat  
serta bukti T-25 yaitu Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama  
Penggugat ternyata benar bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang  
bertentangan dengan kesusilaan yang mengakibatkan hamilnya pelapor atas  
nama Mariona Aknes Rettob yang mana hal itu dilakukan diluar pernikahan dan  
menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk  
tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap dalil-dalil gugatan, Jawaban, replik,  
Duplik, kesimpulan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata tidak satu pun yang membantah mengenai kebenaran terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara hukum bahwa benar Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal **18 Oktober 2011** Tergugat mengajukan Saksi yang bernama **WEMY PAPILAYA** menerangkan pada pokoknya bahwa terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat telah melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana Sidang Komisi Kode Etik Polri Kepolisian Daerah Maluku tersebut menghasilkan putusan akhir berupa sanksi "Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian", dengan rekomendasi "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)" yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik atas nama Penggugat (bukti T-25) dan pada waktu itu Saksi hadir sebagai Sekertaris Komisi Kode Etik karena jabatannya dan terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik tersebut Penggugat telah pula menggunakan hak-haknya termasuk salah satunya mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis (bukti P-6=T-16) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006, namun ditolak oleh Tergugat (bukti P-7=T-18 dan keterangan Saksi Tergugat) ;

-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik terhadap Penggugat telah bertentangan dengan **1).** Keputusan Kepala kepolisian Negara RI No.Pol: Kep/42/IX/2004, tanggal 30 September 2004 Tentang Atasan yang berhak menjatuhkan Hukuman Disiplin, **2).** Keputusan Kepala kepolisian Negara RI No.Pol: Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI dan **3).**

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No.Pol: Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Anggota Polri, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari keseluruhan ketentuan tersebut, ternyata merupakan ketentuan yang mengatur perihal mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah Pelanggaran pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, sehingga mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat harus melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan didalam maupun diluar dinas sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, maka pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah tersebut diatas, dengan demikian penerbitan Surat Keputusan *a quo* tidak mengandung cacat hukum baik secara prosedural maupun substansial; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas profesionalitas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Penggugat diberhentikan tidak dengan Hormat setelah melalui prosedur Sidang Kode Etik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polri sesuai Peraturan Kapolri No: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri No : 8 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan *a quo* tersebut tidak terbukti bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka prosedur penerbitan dan substansi Surat Keputusan No Pol. : Kep /213/IV /2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang bahwa jelaslah, dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat luas dan citra Polri dalam pandangan masyarakat sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri, Majelis Hakim menilai sanksi yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, Oleh karena itu, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pencabutan keputusan yang digugat dan rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan pokok sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2 diatas dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka tuntutan pencabutan keputusan yang digugat dan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rehabilitasi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 dan 4 juga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak secara keseluruhan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 14 Nopember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh Kami, **RACHMADI S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **IHSAN**

**SAFIRULLAH, S.H.** dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **JERIKA RISAKOTTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan

Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

**1. IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**

**RACHMADI,S.H.**

Hakim Anggota II

Ttd

**2. ANDI DARMAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**JERIKA RISAKOTTA, S.H.**

**Perincian Biaya Sengketa: -----**

- Biaya Panggilan ..... Rp.  
150.000,-
- PNBP ..... Rp.  
35.000,-
- Meterai Putusan ..... Rp.  
6.000,-

+

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37